



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 47 /KERJA SAMA TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dalam menyiapkan dan mengkoordinasikan kerjasama daerah dibentuk tim dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.

KESATU..... 3

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi dan menyusun pemetaan potensi Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD); Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - d. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menilai proposal, studi kelayakan dan Kerangka Acuan Kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;
 - g. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah (Bupati) untuk penandatanganan kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama; Kontrak Kerjasama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Kesepakatan Sinergi;
 - i. melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan kerja sama daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
 - j. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - k. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

1. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Untuk pelaksanaan tugas Tim dapat dibantu oleh Unsur Akademisi sebagai Tenaga ahli/pakar, yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah Tugas.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bungo Nomor 17/Kerja Sama Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

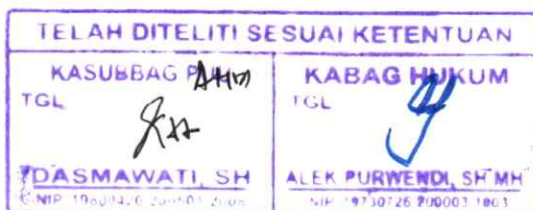
KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 6 FEBRUARI 2023



SEKDA KAB. BUNGO
BUPATI BUNGO
Drs. H. MASHURI, M.M.
H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /KERJA SAMA TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- a. Pengarah : Bupati Bungo
- b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Bungo
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo
- f. Anggota Tetap :
 - 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bungo
 - 2. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bungo
 - 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan
 - 4. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 5. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia
 - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
 - 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
 - 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bungo
 - 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
- g. Anggota Tidak Tetap :
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama

h. Sekretariat

- : 1. Amalia, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
2. Julian Hendrik, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
3. Dasmawati, S.H (Analisis Hukum Muda)
4. Smara Dahana M.Sormin (Perancang Perundang-undangan Pertama)
5. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
6. Muhammad Fajri Adriansah, S.STP, M.Tr.I.P (Analisis Kerjasama pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)
7. Gita Devi Alifia, S.STP, M.Tr.I.P (Analisis Perencanaan dan Kerja Sama Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)
8. Meriwati, A. Md (Pengelola Administrasi Kerja Sama Luar Negeri pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)
9. Ahmad Saugi, A. Md (Pengelola Informasi Kerja Sama pada Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Bungo)



BUPATI BUNGO

H. MASHURI